

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Perkara Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN-PDG bahwa hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa
2. Penerapan pidana dalam Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut pada Perkara Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN-PDG majelis hakim sudah memberikan dan menjatuhkan pidana sesuai dengan minimum khusus yang telah di atur dalam Undang-Undang Tipikor tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1) yang mana bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa RJ dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis Sampaikan sehubungan dengan permasalahan didalam skripsi ini adalah :

1. Penegak hukum yang dalam hal ini adalah Hakim dalam menjatuhkan vonis diharapkan dapat lebih cermat dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik kasus korupsi, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan terhadap segala Hal yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya Penggunaan Uang Negara. Hal ini bukan suatu Pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, akan tetapi merupakan sarana untuk menekan angka korupsi.
3. Dalam putusan yang saya teliti tidak menggambarkan secara lengkap perbuatan berlanjut seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa namun alangkah baiknya dalam putusan tersebut dijelaskan jenis perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdawa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2007, *Pemberantasan Korupsi: melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekonto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undnag Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Sumber Lain

- Abdul Syatar, 2018, *Jurnal Syaria'ah dan Hukum Diktum*, Relevansi Antara Pidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, Vol. 16 No.1.
- Adinda Febriana, Viona Salsabila. 2020 (Februari). *Datin Law Jurnal*. Pengaturan Tindak pidana Korupsi (SUAP) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia. Vol.1. No.1.
- Darda Pamastuti, 2019. *Jurnal Ensiklopedia*, Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Vol 1. No. 1
- Denny Latumaerissa, 2014, *Jurnal Sasi*, Tinjauan yuridis Tentang penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol. 20, No.1.
- Fahrurrozi, 2019, *Jurnal Ilmu Hukum*, Sistem Pidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, Vol. 10. No. 1.
- Fernando Ator. Eske N. Worang. Altje A. Musa. 2021. Pidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP. *Lex Privatum*. Vol.9 No.4.
- Hasaziduhu Moho, 2021, *Jurnal Panah Keadilan*, Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, Vol.1 No.1
- Haryadi, 2014. *Jurnal Ilmu Hukum*, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Perilaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan.
- Mas Putra Zenno Januarsyah, 2017, *Jurnal Yudisial*, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi,, Vol. 10, No.3.
- Nazir, 2015, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Tinjauan Yuridis Tetang delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Vol.3. No.6
- Syafril Mallombasang. 2015. *Junal Humanis*. Teori Pidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum. Vol.1.No.10.
- Zaini, 2019, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal, Vol 3, No.2
- Zulkifli, Fitriati, Ferdi.2018. *Unes Law Review*. Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Vol.1. No.2.